**KOP SURAT PENERBIT JAMINAN UANG MUKA**

**...................................................................................................**

**.....................................................................................................**

**SURAT PERNYATAAN**

NOMOR : ...........................(1)...............................

Sehubungan dengan surat jaminan (Garansi Bank/Surety Bond)\* yang kami terbitkan:

Nomor : ......................... (2) .........................

Tanggal : ......................... (3) .........................

Nilai : Rp. ......................... (4) ......................... (*dengan huruf*)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ......................... (6) .........................

Jabatan : ......................... (7) .........................

Alamat : ......................... (8) .........................

bertindak untuk dan atas nama :

Bank/PT. Asuransi/Perusahaan Penjaminan\*) ................(9).................. , selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban PT/CV ................(10).................. selaku Terjamin (*Principal*) kepada PPK Satker ................(11).................. selaku Penerima Jaminan (*Obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 20 10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "*mudah dicairkan*" dan "*tidak bersyarat (unconditional)*” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK. 05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut :
   1. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari PPK Satker ................(12).................. dengan lengkap;
   2. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/ jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
   3. Dalam hal terdapat sengketa antara PT/CV ................(13).................. selaku Terjamin *(Principal)* dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;
   4. Dalam hal terdapat keberatan dari PT/CV ................(14).................. selaku Terjamin *(Principal)*, keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
   5. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda PT/CV ................(15).................. selaku pihak Terjamin *(Principal)* terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
   6. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban PT/CV ................(16).................. selaku pihak Terjamin *(Principal)*, sesuai dengan SPK/perjanjian/kontrak tanggal ................(17).................. nomor ................(18)..................;
   7. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (*Re-insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
   8. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premijimbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin *(Principal);* dan
   9. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh PT/CV ................(19).................. selaku Terjamin *(Principal)* maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminatl tersebut di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di ................(20).................. tanggal ................(21)..................

Nama : ................(22)..................

Jabatan : ................(23)..................

Materai

Rp. 6.000,-

Tanda Tangan & Cap Perusahaan : ................(24)..................

